

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

SUKAMARRIKO ANDRIKASMI

06 940 010

PROGRAM KEKHUSUSAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2010

No Reg : 18/ PK IV/ I/ 2010



PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Sukamarriko Andrikasmi, No. BP : 06 940 010, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 111 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Uang adalah berupa benda yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, sehingga dengan menukarkan itu apa yang diinginkan akan dimiliki. Mendapatkan uang untuk kebahagiaan dan kesenangan harus dengan cara yang baik, tepat dan tidak bertentangan dengan norma serta aturan yang ada. Memaksa atau mengalihkan untuk mendapatkan uang secara menyalahi aturan dapat dikatakan dengan perbuatan kejahatan. Kejahatan untuk mendapatkan uang dikenal dengan pencucian uang. Pencucian uang adalah perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Untuk keadilan dan keselarasan akan atau akibat dari perbuatan kejahatan pencucian uang tersebut maka ada lembaga yang di amanatkan oleh undang-undang untuk berperan sebagai pencegah dan pemberantas perbuatan pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, (2) bagaimana bentuk kerjasama PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, (3) serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis* dengan sifat penelitian metode berpikir deduktif melihat langsung efektivitas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) peran PPATK adalah bertindak sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) atau sebagai *Focal Point* dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (2) PPATK menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan MOU secara nasional dan internasional baik bidang penegakan hukum, perbankan, serta pendidikan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (3) PPATK masih menemukan kesulitan dalam tugas FIUnya karena masih terbatasnya sumber daya manusia, kewenangan dan ruang lingkup yang di berikan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk perbaikan penanggulangan tindak pidana pencucian uang ke depan perlu dilakukan (a) memperluas dan mempertegas kewenangan PPATK (b) meningkatkan kerjasama nasional dan internasional oleh PPATK, dan(c) lebih menekankan kembali bagaimana peran PPATK kepada *public*/ umum tentang akibat dari tindak pidana pencucian uang serta bagaimana upaya penanggulangannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang banyak/ umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah.¹ Keberadaan uang sebagai alat perantara dalam proses pertukaran, merupakan kegunaan yang paling penting karena dapat mempermudah proses pertukaran barang dan jasa. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan dapat dengan mudah memperolehnya jika ia memiliki uang yang cukup.

Uang bukan suatu hal yang asing untuk di dengar dari zaman dahulu hingga saat sekarang, sebab keberadaan uang sebagai alat tukar yang sah menjadikannya sebagai sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan hidup didunia tidak ada yang dan akan terlepas dari uang. Sebelum adanya uang sebagai alat tukar yang sah pertukaran sesuatu barang yang di anggap setara adalah juga merupakan sebagai alat tukar menukar pada zaman dahulunya, pertukaran sesuatu barang untuk mendapatkan kembali barang yang lain dengan niat untuk memilikinya secara penuh.

Proses pertukaran yang terjadi dalam masyarakat awal mulanya dahulu di laksanakan tanpa menggunakan uang. Dalam proses pertukaran demikian secara langsung dipertukarkan dengan barang dan jasa lainnya, yang saling dibutuhkan

¹Indra Darmawan,1999. *Pengantar Uang Dan Perbankan* . Jakarta : PT Rineka Karya. hlm 1- 3.

oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini di sebut *barter*.² Pertukaran *barter* di laksanakan jika ada pihak yang saling membutuhkan barang-barang : pihak pertama harus mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak kedua sedangkan pihak kedua juga harus mempunyai barang yang di butuhkan oleh pihak pertama. *Barter* ini seiring perkembangan waktu dan zaman menemui kesulitan-kesulitan dalam praktiknya, untuk itu diperlukan suatu ukuran nilai (standar nilai) yang dapat menaruh barang yang akan dipertukarkan ke dalam suatu pembilang. Pembilang ini di sebut standar uang, atau baku uang.

Kemajuan ekonomi dunia yang dapat di tandai dengan revolusi industri di negara-negara maju mengakibatkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Sehingga transaksi-transaksi yang dijalankan menjadi berlipat-lipat nilainya, akhirnya pertukaran *barter*, uang emas, dan perak tidak dapat ditambah secepat perkembangan perdagangan yang telah berlaku tersebut. Sebagai akibat daripada itu bertambah lama bertambah banyak negara menggantikan *barter*, uang emas dan perak dengan uang kertas sebagai alat untuk tukar menukar, sehingga pada zaman sekarang uang kertas dan uang bank atau uang giral (uang yang di ciptakan oleh bank-bank umum/ bank perdagangan) adalah sebagai alat tukar menukar yang sah.

Dalam praktiknya, keberadaan uang sangat diperlukan oleh semua orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga setiap orang pun dengan segala cara dan upaya harus mendapatkan uang yang banyak. Berawal dari faktor itulah manusia cenderung melakukan suatu perbuatan atau cara yang tidak baik atau tidak pantas demi mendapatkan uang yang banyak. Semua perputaran hidup manusia

²Diakses melalui www.google.com, tentang sejarah uang, pada hari kamis tanggal 16 April 2009, pukul 22.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PPATK adalah mencari bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang berdasarkan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan tersebut PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.
2. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang di laksanakan oleh PPATK adalah dengan penandatanganan MOU dengan Instansi negara, kalangan pendidikan, perbankan, baik nasional maupun internasional, yang dapat menjadi pelaksanaan tugas analisis PPATK dengan melibatkan berbagai instansi negara dan pihak-pihak terkait lainnya itu, semua itu didukung dengan tindakan jelas dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang.
3. Hambatan- hambatan yang ditemui oleh PPATK adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pengetahuan pencucian uang, belum patuhnya PJK terhadap pemberian laporan kepada PPATK, kurangnya pegawai yang tetap di PPATK sehingga pelaksanaan tidak maksimal, kerjasama dengan berbagai pihak harus lebih di tekankan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawan Indra, 1999. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Jakarta : PT Rineka Cipta Anggota IKAPL.
- Finoza Lamuddin, 2006 . *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : Diksi Insan Mulia.
- Imran S T B , 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Jakarta: MQS Publishing dan AYYCCS GROU.
- Kaelans, 2004. *Pendidikan Pancasila Edisi Repormasi*, Yogyakarta: Paradigma
- Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta : Erlangga.
- Malayu, H, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1985. *fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Nawawi Barda Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raharjo Satjipto, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sunggono Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Sjahdeini sutan Remy, 2004. *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahputra Imam, 2006. *Money Laundering (suatu pengantar)*. Jakarta : Haruarindo.
- Soeprapto Heru, 1997. *Proteksi Perbankan dari Kejahatan Money Laundering*. Jakarta : PT. Infoarta Pratama.
- Suparni Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin, 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Soekanto Soerjono, 1993. *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- , 2006 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.